

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

#### **KEPUTUSAN**

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 116, 6 TAHUN 1993

#### TENTANG

PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPAYEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### MENIMBANG

: bahwa dengan telah disyahkannya Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1993/1994 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1993 Nomor 050/6965/021/1993, maka perlu untuk mengesahkan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai dasar pelaksanaan phisik masing-masing proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

## MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
  - Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 2 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
  - 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 3 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

a. Nama Proyek

: Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah C.

Lokasi

: Wilayah Pembantu Bupati Warujayeng.

Biaya APBN

: Rp. 160.000.000,00

(Seratus enam puluh juta rupiah).

b. Pemimpin Proyek:

Nama

: Ir. BANGUN

Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I ( III/b )

Kepala Seksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Nganjuk.

c. Bendaharawan

Nama

: SADIMUN

Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I ( II/d )

Kepala Sub Bagian Verifikasi pada

Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

KEDUA

PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) DENGAN LAMPIRAN - LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA

KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA

KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I' Jawa Timur.

Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

5. Sdr. Pemimpin Proyek;

6. Sdr. Bendaharawan Proyek .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K TANGGAL : 29 APRIL 1993

BUPATIAKEPALA DAERAH TINGKAT II NJUK

Pembina Utama Muda

NIP. 130 220 424